



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS KOPERASI,UKM DAN PERDAGANGAN
KOTA BUKITTINGGI

Jl. Cindua Mato no 7 Telp (0752) 21065 fax (0752) 2106 kode Pos : 26113

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN PERDAGANGAN KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45- 70/ D.KUKMDP/ XII /2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2016 – 2021

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
PERDAGANGAN
KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan ,perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana terakhir telah diubah dengan

Permendagri no 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan ,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ,Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

5. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Bukittinggi tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.
- Kesatu** Indikator Kinerja Utama merupakan acuan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Bukittinggi dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Bukittinggi.
- Kedua** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Bukitting ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal: 29 Desember 2017

**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM
DAN PERDAGANGAN
KOTA BUKITTINGGI**



MUHAMMAD IDRIS, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19681231 198903 1 027

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN /FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	Target Kinerja Sasaran					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
					target	target	target	target	target	target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase peningkatan koperasi sehat	Jumlah Koperasi Sehat / Jumlah koperasi Aktif x 100 %	Kertas kerja hasil penilaian koperasi sehat	4.6%	6.9%	9.2%	11.5%	13.8%	16.1%
2	Meningkatny kualitas usaha mikro	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil / jumlah total usaha mikro* 100 %	Data Monitoring dan evaluasi usaha mikro	0.07	0.26	0.46	0.65	0.85	1.04
3	Meningkatnya nilai Transaksi perdagangan	Persentase peningkatan Omset pedagang	Jumlah omset pedagang tahun n- (Tahun n - 1)/ omset pedagang tahun n-1 100 %	hasil survey omset pedagang	025	0,25%	0,25%	1%	3%	5%
4	Meningkatnya fungsi pasar sebagai sentra perdagangan	Kontribusi PAD Sektor Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Daerah	Jumlah PAD sektor pengelolaan Pasar tahun n /Total PAD tahun n x 100%	Laporan Penerimaan PAD sektor pengelolaan pasar	1.01	1.11	1.22	9.94	27.92	32.92

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan,MUHAMMAD IDRIS, S.Sos
NIP. 196812311989031027